



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

Surat pengantar pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pindah WNI dari desa
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Foto copy KTP el
4. Foto copy surat nikah
5. Biodata WNI
6. Form F4.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke kecamatan dengan melengkapi dokumen dari desa dan dokumen lainnya yang sudah menjadi persyaratan
2. Pemohon mengambil no antri di kecamatan
3. Petugas memverifikasi dokumen (jika dokumen lengkap langsung diproses / jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon)
4. Pemrosesan cetak surat Surat Pengantar Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten untuk disampaikan kepada daerah tujuan pindah

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

kec.gucialit_13@yahoo.com

887659